



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 38 ayat (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan dimaksud perlu diubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Beasiswa prestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS maupun non KMS.
2. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga yang memiliki Kartu KMS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa prestasi untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa prestasi untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik berprestasi dari keluarga pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS.

Pasal 4

Pemberian beasiswa prestasi berazaskan :

- a. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif: setiap peserta didik yang menyelesaikan sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang memiliki nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) peringkat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dari keluarga pemegang KMS maupun non KMS di masing-masing kelurahan dapat memperoleh beasiswa prestasi tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II
SASARAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 5

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional (SKHUASBN) tertinggi di masing-masing kelurahan, baik yang berasal dari keluarga pemegang KMS maupun non KMS.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa prestasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme teknis pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
BESARAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 7

Besaran pemberian beasiswa prestasi diatur sebagai berikut :

- a. Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) :
 1. Peringkat I (satu) : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Peringkat II (dua) : Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Peringkat III (tiga) : Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) :
1. Peringkat I (satu) : Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Peringkat II (dua) : Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
 3. Peringkat III (tiga) : Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- c. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)
1. Peringkat I (satu) : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Peringkat II (dua) : Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Peringkat III (tiga) : Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1. Peringkat I (satu) : Rp 1.600.000,- (satu juta enam eatus ribu rupiah);
 2. Peringkat II (dua) : Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Peringkat III (tiga) : Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI